



IKHTISAR:

Jurnal Pengetahuan Islam

Number Accredited of Journal: 152/E/KPT/2023

Volume. 5, Nomor.1, Mei 2025, Page: 63-78



ANALISIS PENETAPAN HARGA JASA SERVIS SEPEDA DI BENGKEL MA'HAD AL-ZAYTUN DALAM PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN EKONOMI ISLAM

Anida Maysah Ilmi,¹ Imam Prawoto,² Rizal Maulana³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

ilmimaysah@gmail.com,¹ imam.prawoto@iai-alzaytun.ac.id² dan rizal@iai-alzaytun.ac.id³

History Article

Submission:

16 Februari 2025

Revised:

11 April 2025

Accepted:

28 April 2025

Published:

31 Mei 2025

E-ISSN:

2797-7668

P-ISSN:

2807-405X

DOI:

<https://doi.org/10.55062/2021/IJPI>

Publisher:

Institut Agama Islam
Sumatera Barat Pariaman

Abstract

This study examines the pricing mechanism for bicycle repair services at the Ma'had Al-Zaytun Workshop based on the principles of Islamic economic justice. Using a qualitative method with a field research approach, data were collected through interviews, observation, and documentation. The findings indicate that prices are determined based on the cost of raw materials, spare parts, operational expenses, service fees, and market research. Although prices are mutually agreed upon, the absence of a clear wage standard has the potential to create injustice. From the perspective of Islamic economic justice, this pricing mechanism does not fully reflect balance and transparency. Therefore, a more structured pricing policy is needed to ensure fairer transactions for all parties involved.

Keyword: Services, Ma'had Al-Zaytun Workshop, Principles of Islamic Economic Justice

Abstrak

Penelitian ini mengkaji mekanisme penetapan harga jasa perbaikan sepeda di Penelitian ini menganalisis mekanisme penetapan harga jasa servis sepeda di Bengkel Ma'had Al-Zaytun berdasarkan prinsip keadilan ekonomi Islam. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga ditentukan berdasarkan biaya bahan baku, suku cadang, operasional, jasa servis, serta riset pasar. Meskipun harga disepakati bersama, belum adanya standar upah yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Dalam perspektif keadilan ekonomi Islam, mekanisme ini belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan dan transparansi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan harga yang lebih terstruktur agar transaksi lebih adil bagi semua pihak.

Kata Kunci: Jasa, Bengkel Ma'had AL-Zaytun, Prinsip Keadilan Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Penetapan harga adalah faktor penting yang mempengaruhi pemasaran suatu produk. Saat mencari produk tentunya konsumen mempertimbangkan harga yang tinggi atau rendah sering kali menjadi perhatian utama mereka (Fadhila & Movitaria, 2022; Kotler et al., 2008; Lubis et al., 2024). Oleh karena itu, konsumen memutuskan untuk membeli atau menggunakan suatu jasa dan harga yang ditawarkan menjadi pertimbangan utama. Strategi penetapan harga ini sangat mapinguaries penjualan dan pemasaran produk (Lubis et al., 2024; Jamaludin, 2021; Rofi'i, 2019). Jasa pada bengkel sepeda dapat diartikan sebagai sebuah usaha layanan jasa penjualan *spare part* dan bengkel servis sepeda. Layanan ini mencakup berbagai aspek seperti perbaikan ban, penyetelan rem, pelumasan rantai, hingga perbaikan komponen yang lebih (Atmojo et al., 2023).

Pada penetapan harga jasa servis sepeda penting untuk mengimplementasikan penetapan harga berdasarkan prinsip muamalah, salah satunya yaitu prinsip keadilan. Ibnu Taimiyyah menekankan konsep harga yang adil, atau yang dikenal sebagai *tsaman al-mitsil* (harga yang sepadan). Konsep ini melibatkan pertimbangan agar harga mencerminkan biaya produksi yang setara atau sepadan dengan keuntungan (Fatimah et al., 2023; Kotler et al., 2008; Lubis et al., 2024). Sementara itu Al-Ghazali menggaris harga jual yang berlandaskan nilai keadilan bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang cukup guna memenuhi kebutuhan pokok penjual, serta menciptakan keseimbangan hidup antara penjual dan pembeli (Aprianto et al., 2020; Fahmi, 2019; Sululing et al., 2022). Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, sebagaimana diuraikan oleh Ibnu Taimiyyah dan Al-Ghazali, menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan penjual dan pembeli. Dalam konteks jasa servis sepeda di Ma'had Al-Zaytun, penerapan prinsip ini melibatkan pertimbangan kompleks seperti biaya operasional, harga riset pasar, dan harga suku cadang.

Penetapan harga jasa servis sepeda dilingkungan institusi pendidikan Islam menarik unruk dikaji dalam perspektif prinsip keadilan ekonomi Islam, dengan melibatkan pertimbangan ekonomi dan etika Ma'had Al-Zaytun sebagai lembaga pendidikan Islam terkemuka menghadapi tantangan unik dalam menetapkan harga jasa servis sepeda yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan ekonomi Islam. Khususnya dalam konteks institusi pendidikan Islam seperti Ma'had Al-Zaytun, bengkel sepeda Ma'had Al-Zaytun menawarkan kasus unik di mana penetapan harga harus mempertimbangkan beberapa faktor termasuk biaya operasional, harga riset pasar dan harga suku cadang. Prinsip-prinsip yang terkait dengan relevansi juga disampaikan oleh Yahya (2021) berupa nilai bukti, nilai pendukung, konsistensi, dan keteraturan dari sudut pandang syariah. Hal ini karena prinsip-prinsip tersebut dapat menguraikan dan memperkuat prinsip-prinsip syariah.

Bengkel sepeda Ma'had Al-Zaytun menerapkan sistem penetapan harga jasa yang tidak lazim dibandingkan bengkel sepeda pada umumnya. Sebagai contoh, tambal ban satu lubang dihargai Rp10.000, sementara dua lubang dikenakan biaya Rp15.000. Di sisi lain, berdasarkan observasi pada bengkel sepeda di kawasan sekitar Indramayu dan Subang, tarif tambal ban cenderung lebih fleksibel, berkisar antara Rp5.000–Rp10.000 per lubang, dan dilengkapi dengan nota serta daftar harga yang terpampang jelas. Perbandingan ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam transparansi harga dan standar pelayanan. Di Bengkel Ma'had Al-Zaytun, ditemukan beberapa isu penting: (1) tidak tersedianya papan

informasi harga maupun nota transaksi, (2) ketidakjelasan atas layanan tambahan seperti pengisian angin, dan (3) tidak adanya bukti tertulis untuk transaksi kredit. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana prinsip keadilan ekonomi Islam diterapkan dalam praktik penetapan harga jasa di bengkel tersebut. Dengan mengkaji lebih dalam mekanisme ini, penelitian ini berupaya menawarkan pendekatan yang lebih adil dan terstruktur dalam bingkai prinsip ekonomi Islam, sehingga dapat menjadi kontribusi baru (novelty) dalam kajian manajemen jasa berbasis nilai-nilai keislaman (Korov et al., 2024).

Namun penerapan prinsip-prinsip ini dalam konteks jasa servis modern, terutama di lingkungan institusi pendidikan Islam, masih memerlukan kajian lebih lanjut. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas penetapan harga dalam perspektif Islam. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Aini (2024) menganalisis keadilan dan transparansi perspektif Imam Al Ghazali terhadap penaksiran harga jasa servis handphone, sedangkan Husna (2024) menganalisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah pada Jasa Titip Online (Studi Kasus di Akun Instagram @jasatitipqya). Namun masih terdapat kesenjangan dalam penelitian yang perlu diisi, diantaranya adalah pertama, analisis mengenai penerapan prinsip keadilan dalam konteks penetapan harga jasa servis sepeda di institusi pendidikan Islam. Kedua, penerapan prinsip keadilan dalam konteks keseimbangan, kejujuran dan tidak manipulasi. Ketiga, evaluasi mengenai kesesuaian antara mekanisme penetapan harga jasa servis sepeda di Ma'had Al-Zaytun dalam perspektif prinsip keadilan ekonomi Islam.

Penelitian ini bertunjuk untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara mendalam praktik penetapan harga jasa servis sepeda di bengkel sepeda Ma'had Al-Zaytun dalam perspektif prinsip keadilan Islam. Analisis akan mencakup aspek-aspek seperti mekanisme penetapan harga jasa servis sepeda dan kesesuaian mekanisme dengan prinsip keadilan ekonomi Islam. Maka dari itu diperlukannya operasional bengkel yang baik, operasional adalah kinerja berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diterimanya. Faktor-faktor ini termasuk kehandalan, kepekaan, jaminan, empati, dan perangkat yang terlihat (Suharyanto, 2018).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang penerapan prinsip keadilan dalam penetapan harga jasa khususnya dalam Institusi Pendidikan Islam, selain itu penelitian ini dapat menjadi acuan bagi lembaga Institusi Pendidikan Islam dalam praktek penerapan bisnis dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta memberikan landasan untuk mengembangkan model penetapan harga yang adil dalam jasa perbaikan. Berdasarkan hal yang dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penetapan Harga Jasa Servis Sepeda di Bengkel Ma'had Al-Zaytun dalam Perspektif Prinsip Keadilan Ekonomi Islam”.

KAJIAN LITERATUR

Penelitian sebelumnya mencakup hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Relevansi dalam konteks ini tidak berarti hasil penelitian sebelumnya identik dengan penelitian yang akan dilakukan, tetapi berkaitan dengan topik atau ruang lingkup yang sama. Oleh karena itu, peneliti mengidentifikasi hasil penelitian lain

yang relevan dapat digunakan sebagai pembandingan untuk mendukung temuan dari penelitian yang dilakukan.

Penelitian Siti Nurkhasanah 2020, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul "Penetapan Harga Pada Praktik Jasa Laundry Perspektif Hukum Islam Di Pucangan, Kartasura". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penetapan harga dalam perspektif hukum Islam pada usaha laundry di Pucangan, Kartasura. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung oleh peneliti di lokasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga pada jasa laundry tersebut melanggar prinsip harga yang adil dalam Islam. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kesepakatan di awal dan tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam ijarah, seperti kesepakatan yang harus dilakukan secara lisan, isyarat, atau tulisan antara kedua belah pihak melalui ijab dan qabul yang memiliki ikatan hukum bagi semua pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

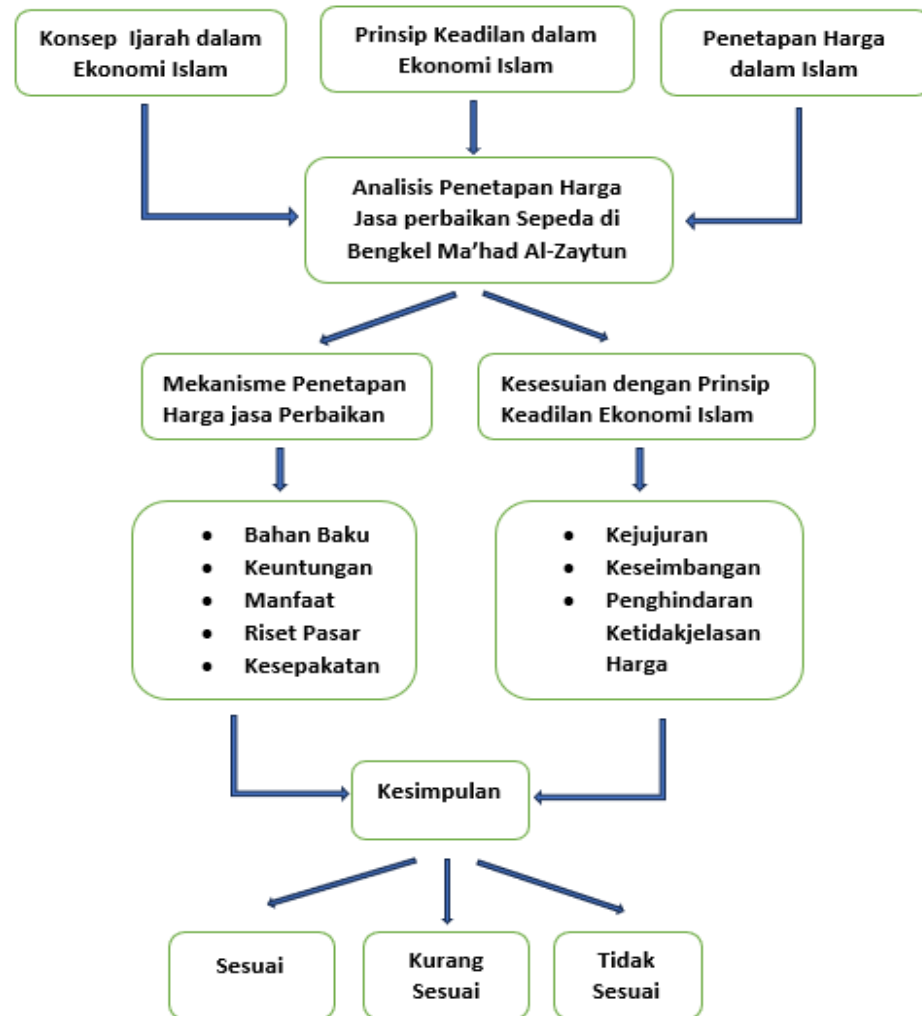
Persamaan dari penelitian Kurniawati Safitri dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah meneliti tentang akad ijarah dan penetapan harga jasa, sedangkan untuk perbedaannya terletak pada subek penelitiannya, penelitian terdahulu meneliti pada laundry sedangkan peneliti pada bengkel sepeda.

Dalam ekonomi Islam, konsep *ijarah* mengacu pada aktivitas pemindahan hak atas manfaat. Objek dalam *ijarah* adalah jasa, yang bisa berasal dari tenaga manusia atau penggunaan barang. Konsep *ijarah* serupa dengan jual beli, namun yang diperdagangkan dalam *ijarah* adalah jasa. Salah satu bentuk *ijarah* ini adalah praktik jasa servis sepeda.

Layanan perbaikan sepeda dalam konteks syariah dapat diartikan sebagai jasa yang disediakan oleh penyedia untuk memperbaiki atau merawat sepeda pelanggan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan ekonomi Islam. Kemudian pelanggan yang menerima layanan tersebut harus memberikan pembayaran sebagai imbalan atau upah atas jasa yang diberikan.

Dalam mekanisme penetapan harga jasa servis sepeda, implementasi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, dan kejelasan adalah krusial untuk menciptakan kemaslahatan, baik di dunia maupun di akhirat. Prinsip keadilan dalam Islam menekankan keseimbangan dan moderasi dalam setiap transaksi ekonomi, termasuk dalam penetapan harga jasa. Harga yang ditetapkan harus mencerminkan nilai yang adil dan proporsional, tidak hanya bagi penyedia jasa tetapi juga bagi konsumen.

Penelitian ini dalam rangka memotret penataan harga jasa servis sepeda dibengkel Ma'had Al-Zaytun dalam Perspektif Prinsip Keadilan Ekonomi Islam. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan teori dan praktik ekonomi syariah khususnya dalam konteks penetapan harga dengan prinsip keadilan di institusi pendidikan Islam di Indonesia, sebagaimana tergambar dalam bagan berikut:



Gambar 1. Kerangka Berfikir

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk melakukan analisis mekanisme penetapan harga jasa servis sepeda di Bengkel Sepeda Ma'had Al-Zaytun dalam perspektif prinsip keadilan ekonomi Islam. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami proses penetapan harga secara komprehensif melalui interaksi langsung dengan pihak terkait. Bengkel Ma'had Al-Zaytun dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki sistem penetapan harga yang unik dibandingkan bengkel lainnya, terutama karena berada di lingkungan pendidikan Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah praktik penetapan harga jasa servis sepeda di bengkel ini telah mencerminkan prinsip keadilan ekonomi Islam (Murdiyanto, 2020).

Untuk memperoleh data yang akurat, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan kunjungan langsung ke Bengkel Sepeda Ma'had Al-Zaytun. Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap berbagai interaksi sosial yang terjadi di bengkel, serta wawancara mendalam dengan pihak yang terlibat dalam proses

perbaikan sepeda, yaitu mekanik dan pelanggan. Populasi penelitian mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam perbaikan sepeda, sementara sampel dipilih secara purposive sampling. Sampel terdiri dari ketua koordinator lapangan, dua pengelola bengkel, serta lima pelanggan yang terdiri dari dua santri, dua guru sandaran, dan satu pegawai Ma'had Al-Zaytun. Kriteria pemilihan sampel ditetapkan agar data yang diperoleh lebih representatif, seperti mekanik yang telah bekerja minimal dua tahun dan pelanggan yang telah menggunakan jasa bengkel setidaknya dua kali dalam enam bulan terakhir.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara mendalam dengan pelanggan, manajer bengkel, dan mekanik, serta observasi langsung terhadap alur kerja, waktu layanan, dan interaksi antara mekanik dan pelanggan (Darmanah, 2019). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai referensi seperti skripsi, artikel, jurnal, dan situs internet yang relevan, serta dokumen internal bengkel, seperti catatan transaksi pelanggan (Hikmawati, 2020). Data sekunder digunakan sebagai pendamping data primer untuk memperkuat analisis dan validasi melalui teknik triangulasi. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis data dilakukan secara induktif dengan beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, transkripsi wawancara dan observasi, serta interpretasi data untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penetapan harga jasa servis sepeda (Siyoto, 2015). Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan beberapa metode, seperti triangulasi sumber, member check, audit trail, dan *peer debriefing*. Selain itu, reflektivitas peneliti dan konfirmasi dengan literatur digunakan untuk menghindari bias serta memastikan bahwa temuan penelitian selaras dengan prinsip keadilan ekonomi Islam (Nasution, 2023).. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang praktik penetapan harga di Bengkel Sepeda Ma'had Al-Zaytun serta relevansinya dengan prinsip keadilan ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Bengkel Sepeda Ma'had Al-Zaytun

Bengkel Sepeda Ma'had Al-Zaytun yang lokasinya beralamatkan di Blok Sandrem Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu Jawa Barat merupakan tempat untuk memperbaiki sepeda bagi civitas Ma'had Al-Zaytun, baik guru, dosen, mahasiswa, santri maupun karyawan yang bekerja di Ma'had Al-Zaytun. Berawal sekitar dari tahun 2000 pertama kali dibentuk bengkel Ma'had Al-Zaytun namun belum memiliki tempat seperti sekarang. Bengkel Ma'had Al-Zaytun terdiri dari 4 bagian, yaitu terdiri dari bengkel body repair, bengkel mekanik mesin ringan, mekanik mobil dan alat berat, dan bengkel mekanik sepeda. Bengkel Ma'had Al-Zaytun memiliki 5 orang karyawan yang bekerja dalam unit bengkel, namun untuk bagian bengkel sepeda terdapat 2 karyawan yang khusus membenarkan sepeda. Alasan mengapa bengkel ini didirikan bermula dari lingkungan Ma'had Al-Zaytun yang luas dan tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan seperti motor

dan mobil dalam berkegiatan sehari-harinya, maka para civitas Ma'had Al-Zaytun menggunakan sepeda untuk kegiatan sehari-harinya.

Oleh karena itu didirikannya Bengkel Sepeda di Ma'had AL-Zaytun untuk memperbaiki ketika ada sepeda yang mengalami kerusakan tanpa harus ke luar Ma'had Al-Zaytun. Perbaikan yang sering dilakukan dibengkel sepeda Ma'had Al-Zaytun adalah tambal ban yang setiap harinya pasti ada perbaikan. Adapaun untuk perbaikan dan perawatan sepeda lainnya seperti penggantian ban, pemasangan keranjang sepeda, penggantian jok sepeda, penggantian kampas rem, perbaikan rantai sepeda yang putus dan penggantian aksesoris sepeda lainnya.

Bengkel Sepeda Ma'had Al-Zaytun merupakan salah satu unit pendukung bagi civitas Ma'had Al-Zaytun dalam berkegiatan sehari-hari untuk menempuh jarak yang cukup jauh dari unit satu ke yang lainnya dengan waktu yang relatif lebih cepat dibanding dengan berjalan kaki. Dalam menjalankan operasionalnya Bengkel Ma'had Al-Zaytun membutuhkan organisasi yang dapat mendukung dan menjalankan fungsinya. Bengkel Ma'had Al-Zaytun akan berjalan sesuai dengan fungsinya apabila ada penetapan tugas dalam bentuk struktur yang baik. Dengan adanya struktur ini akan mempermudah ketika diminta untuk pertanggungjawaban atas yang sudah berjalan dan mengontrol kinerja bengkel yang akan menjadi acuan untuk evaluasi perkembangan bengkel untuk menyediakan fasilitas dan pelayanan yang baik untuk civitas Ma'had Al-Zaytun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sugiyanto (2024), selaku ketua koordinator lapangan, pemangku kekuasaan dalam mekanisme penetapan harga, baik untuk jasa perbaikan maupun servis di bengkel sepeda Ma'had Al-Zaytun adalah ketua koordinator lapangan dan penanggung jawab bengkel sepeda. Penetapan harga ini kemudian disetujui oleh ketua pembina dan ketua Yayasan Pesantren Indonesia.

Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bengkel Sepeda Ma'had Al-Zaytun

Ketika melakukan wawancara dengan Ketua Kordinator Lapangan (Korlap) Bengkel Ma'had Al-Zaytun, Sugiyanto pada hari Sabtu 1 Juni 2024 menyampaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bengkel Sepeda Ma'had Al-Zaytun belum ada secara tertulis atau resmi, namun untuk prosedur kerja yang biasa dilakukan atau diterapkan oleh bengkel Ma'had Al-Zaytun sapat dilihat pada tabel berikut:

No	Keterangan	Uraian
1.	Latar Belakang	1. Adanya kebutuhan civitas Ma'had Al-Zaytun dalam memperbaiki sepeda
		2. Tidak sembarangan dalam kehadiran karyawan
2.	Tujuan	3. Untuk memberi kepuasan pelanggan
		4. Untuk mengoptimalkan pekerjaan karyawan bengkel sepeda
3.	Ruang Lingkup	Tugas dan Tanggung Jawab Bengkel Bagian Mekanik Sepeda
4.	Tanggung	Ketua Kordinator Lapangan Bengkel Mekanik Sepeda

Jawab	
5. Prosedur Pelaksanaan	1. Setiap karyawan masuk dan sudah tiba di Ma'had Al-Zaytun pada pukul 07.00 WIB 2. Karyawan mengikuti pelaksanaan apel pagi dan doa Bersama di halaman masjid Rahatan Lil Alamin 3. Pukul 08.00 WIB petugas Kembali ke bengkel untuk mulai bekerja 4. Jam 12.00-13.00 WIB karyawan Isoma dan dilanjut pekerjaan sampai pukul 17.00 WIB 5. Kemudian penganggung jawab bagian bengkel sepeda mencatat transaksi dibengkel sepeda yang kemudian di setor kepada bagian keuangan 2005

Tabel 1. Standar Operasional Prosedur Bengkel Sepeda Ma'had Al-Zaytun

Penetapan Harga Jasa Servis Sepeda di Bengkel Ma'had Al-Zaytun

Bengkel sepeda merupakan salah satu pelayanan jasa dalam bidang servis dan perawatan sepeda. Dalam hal ini, konsumen bertindak sebagai penyewa jasa servis sepeda yang mengambil manfaat, sementara pemilik bengkel sepeda berperan sebagai pemberi jasa atau manfaat dari usaha bengkel tersebut.

Penelitian yang dilakukan di Bengkel Ma'had Al-Zaytun, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada pemilik, karyawan, dan konsumen, didapatkan beberapa informasi mengenai mekanisme penetapan harga jasa servis sepeda yang diterapkan di bengkel tersebut. Informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber.

Menurut Sutarto (2024), selaku penanggung jawab bengkel sepeda, dalam wawancaranya disampaikan bahwa pendapatan keuntungan dari servis sepeda bervariasi. Sebagai contoh, untuk tambal ban dikenakan tarif sebesar Rp10.000 dengan modal bahan tambal sebesar Rp7.000, sehingga jasa servis dihargai Rp3.000. Sedangkan untuk penggantian ban dalam dikenakan tarif Rp30.000, dengan harga ban dalam Rp23.000 dan jasa servis Rp7.000. Sementara itu, untuk penggantian ban luar dikenakan tarif Rp57.000, dengan harga ban luar Rp50.000 dan jasa servis sebesar Rp7.000.

Untuk layanan servis sepeda, tarif dikenakan sebesar Rp10.000 per item, seperti bongkar stang, roda depan, roda belakang, dan lain-lain, meskipun layanan ini jarang dilakukan di bengkel sepeda Ma'had Al-Zaytun. Pemasangan aksesoris seperti keranjang sepeda dikenakan tarif Rp35.000, dengan harga keranjang Rp28.000 dan jasa pemasangan Rp7.000. Demikian pula untuk pemasangan rantai, tarifnya sebesar Rp27.000, dengan harga rantai Rp20.000 dan jasa pemasangan Rp7.000. Bengkel sepeda tersebut melayani sekitar 6 transaksi per hari, sehingga dalam sebulan terdapat sekitar 180 transaksi. Pendapatan rata-rata per bulan mencapai Rp2.000.000, dengan modal yang dikeluarkan sekitar Rp1.400.000. Dengan demikian, bengkel memperoleh keuntungan bulanan sekitar Rp600.000, atau sekitar 42% dari modal.

Adapun mekanisme penetapan harga di bengkel sepeda MA'had Al-Zaytun disampaikan oleh Sutarto (2024), selaku ketua mekanik bengkel di Bengkel Ma'had Al-Zaytun mengenai mekanisme penetapan harga jasa servis sepeda, 1). penetapan harga dihitung dari bahan baku, identifikasi semua biaya yang terkait dengan operasi bengkel, suku cadang, bahan baku, listrik, 2). kemudian biaya jasa servis dalam setiap transaksi berbeda sesuai dengan tingkat kesulitan perbaikan 3). dalam penetapan harga bengkel juga memberikan manfaat yang didapatkan konsumen dari layanan perbaikan. Karena bengkel sepeda ini didirikan untuk memperbaiki sepeda milik civitas Ma'had Al-Zaytun guna mendukung aktivitas sehari-hari mereka, maka harga yang ditetapkan relatif lebih murah. 4). bengkel juga memperhatikan riset pasar, harga yang ditetapkan juga di bengkel-bengkel lain di daerah Gantar sebagai acuan. 5). kesesuaian harga yang diberikan, pihak bengkel menetapkan harga di awal secara jelas mengenai biaya sewa dan biaya suku cadang atau aksesoris jika dibutuhkan, tanpa adanya biaya tersembunyi. Sehingga ketika pembayaran di akhir sesuai dengan ketentuan awal.

Hal ini juga didukung oleh pendapat pelanggan yang menyatakan bahwa harga perbaikan di bengkel sepeda Ma'had Al-Zaytun relatif murah. Harga diinformasikan dengan jelas di awal, terutama saat penggantian rantai sepeda. Pelanggan diberitahu tentang biaya rantai dan jasa servis. Pembayaran pun sesuai dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Karena pembelian suku cadang dan jasa servis membutuhkan waktu, pengambilan sepeda dilakukan sesuai dengan estimasi waktu yang telah ditentukan (Jihan, 2024).

Ketika dibandingkan dengan bengkel sepeda lainnya di luar, bengkel sepeda Ma'had Al-Zaytun menawarkan harga yang jauh lebih terjangkau. Sebagai contoh, biaya untuk menambal ban di bengkel sepeda di luar umumnya dikenakan sebesar Rp.15.000, sedangkan di bengkel Ma'had Al-Zaytun, biaya yang dikenakan hanya sebesar Rp.10.000, menunjukkan perbedaan harga yang signifikan dan keuntungan biaya bagi pelanggan (Komarudin, 2024). Pernyataan serupa disampaikan oleh Tegar (2024), yang mengungkapkan bahwa saat melakukan penggantian jeruji sepeda, perkiraan awal biaya yang diperkirakan pelanggan akan mencapai Rp.50.000. Namun, kenyataannya, pelanggan hanya dikenakan biaya sebesar Rp.20.000, yang menunjukkan bahwa bengkel tersebut menawarkan harga yang jauh lebih terjangkau dari yang diantisipasi.

Pembayaran Jasa Servis Sepeda di Bengkel Sepeda Ma'had Al-Zaytun

Sekitar tahun 2022 di Ma'had Al-Zaytun mulai diterapkan sistem pembayaran cashless, namun untuk bengkel sepeda Ma'had Al-Zaytun sendiri masih menerapkan pembayaran tunai. Pembayaran di Bengkel Sepeda Ma'had Al-Zaytun dilakukan di akhir dengan cara cash dibayarkan langsung ke pihak bengkel, yaitu ketika sepeda sudah selesai diperbaiki. Hal ini didukung ketika santri kelas 10 memberikan keterangan, membenaran jeruji sepeda di bengkel Ma'had Al-Zaytun seharga Rp.20.000 dibayarkan tunai setelah perbaikan selesai, tanpa menggunakan pembayaran cashless (Lucky, 2024).

Kemudian pihak bengkel sepeda melakukan pencatatan transaksi setiap hari pada bengkel sepeda, sekitar seminggu atau dua minggu sekali penanggung jawab bengkel sepeda menyetorkan uang yang diperoleh kepada management keuangan 2005. Untuk urusan pencatatan keuangan dilakukan oleh penanggung jawab bagian bengkel masing-masing, untuk bengkel sepeda pembukuan keuangannya oleh pak Sutarto selaku penanggung jawab unit bengkel sepeda. Kemudian laporan keuangan dan uangnya diberikan kepada management keuangan 2005 (Sugiyanto, 2024).

Adapun pemesanan suku cadang yang harus di beli, pembayaran tetap dilakukan di akhir tanpa adanya DP (*Down Payment*) yaitu barang dibeli menggunakan uang bengkel terlebih dahulu. Saat pelanggan yang sepedanya harus membeli bahan atau suku cadang, maka pihak bengkel yang akan membelikan terlebih dahulu tanpa adanya DP dan tidak ada nota atau kesepakatan tertulis, hanya menggunakan unsur saling percaya, tapi terkadang ada saja yang tidak jadi membeli barang tersebut padahal sudah dibeli oleh bengkel, dan kadang juga ada pelanggan yang lupa membayar karena bayarnya nanti atau utang terlebih dahulu dan memang tidak dicatat (Sutarto, 2024).

Pembahasan

Mekanisme Penetapan Harga Jasa Servis Sepeda Di Bengkel Sepeda Ma'had Al-Zaytun

Transaksi yang terjadi di bengkel sepeda Ma'had Al-Zaytun merupakan penyediaan layanan perbaikan atau jasa yang ditujukan kepada pelanggan. Dalam Islam, hal ini dikenal sebagai akad Ijarah, di mana terjadi konsep sewa atau penggunaan barang atau jasa dengan pembayaran imbalan tertentu. Pihak bengkel bertindak sebagai penyedia layanan atau jasa servis sepeda, sementara pelanggan adalah pihak yang membutuhkan layanan perbaikan atau jasa tersebut. Pelanggan memberikan upah atas layanan atau jasa servis sepeda yang diberikan oleh bengkel.

Dari hasil penulisan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, penulis berhasil mengumpulkan data lapangan yang berkaitan dengan penelitian di bengkel sepeda Ma'had Al-Zaytun. Data-data tersebut diperoleh dari berbagai narasumber, terkait penetapan harga jasa servis sepeda. Selanjutnya, penulis melakukan analisis terhadap hasil wawancara tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait mekanisme penetapan harga jasa servis sepeda di bengkel sepeda Ma'had Al-Zaytun

Mekanisme penetapan harga jasa servis sepeda di bengkel sepeda Ma'had Al-Zaytun adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan biaya bahan baku: identifikasi semua biaya yang terkait dengan operasi bengkel, suku cadang, bahan baku, listrik.
2. Biaya jasa servis : biaya jasa di kenakan tarif sesuai dengan kesulitan perbaikan sepeda.
3. Memperhatikan manfaat: manfaat yang didapatkan konsumen dari layanan perbaikan. Karena bengkel sepeda ini didirikan untuk memperbaiki sepeda milik civitas Ma'had Al-Zaytun guna mendukung aktivitas sehari-hari mereka.

4. Melakukan riset pasar: harga yang ditetapkan juga perlu mempertimbangkan tarif yang berlaku di bengkel-bengkel lain di daerah Gantar sebagai acuan.
5. Kesesuaian kesepakatan: pihak bengkel menetapkan harga di awal secara jelas mengenai biaya sewa dan biaya suku cadang atau aksesoris jika dibutuhkan, tanpa adanya biaya tersembunyi. Sehingga ketika pembayaran di akhir sesuai dengan ketentuan awal

Penetapan harga dalam akad ijarah harus mengandung unsur kerelaan kedua belah pihak, terlepas dari besar kecilnya nilai yang disepakati. Dalam Islam, keadilan dalam transaksi menjadi syarat sah suatu akad dan harus mencerminkan persetujuan serta keseimbangan antara penjual dan pembeli (Amelia et al., 2023).

Kesesuaian Penetapan Harga Jasa Servis Sepeda di Bengkel Ma'had Al-Zaytun Dalam Perspektif Prinsip Keadilan Ekonomi Islam

Merujuk dalam suatu usaha yang bergerak dalam bidang jasa/layanan penetapan harga atas barang dan jasa sangat diperlukan untuk kelangsungan bisnis yang dijalankan. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya, selain penetapan harga perlu diperhatikan juga akad dari transaksi yang kita lakukan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Bengkel Sepeda Ma'had Al-Zaytun merupakan usaha yang bergerak dalam bidang jasa/layanan, dalam transaksi yang terjadi di Bengkel Sepeda Ma'had Al-Zaytun terdapat akad ijarah karena terdapat unsur-unsur akad Ijarah di dalamnya. Dalam prakteknya pihak pertama dalam usaha bengkel ini adalah pihak bengkel yang mengambil menerima upah dari pihak kedua. Sedangkan pihak kedua adalah pihak yang mendapat manfaat atas jasa yang diberikan oleh pihak bengkel.

Dalam kegiatan ekonomi para pelaku usaha dituntut untuk menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, salah satunya adalah prinsip keadilan. Keadilan dalam ekonomi Islam secara khusus meliputi kejujuran, keseimbangan, dan penghindaran dari manipulasi. Dalam penelitian kali ini, peneliti menganalisis prinsip keadilan pada jasa perbaikan sepeda di Bengkel Ma'had Al-Zaytun. Praktik jasa perbaikan sepeda di Bengkel Ma'had Al-Zaytun dapat dipahami sebagai fasilitas untuk civitas Ma'had Al-Zaytun dalam memperbaiki sepedanya yang mengalami kerusakan dan tidak dapat memperbaikinya sendiri. Terutama bagi karyawan, eksponen, guru, santri mahasiswa, dan Dosen.

Jika dilihat dari objeknya, orang dijadikan komoditas dalam transaksi ini adalah jasa, lebih spesifiknya yaitu jasa servis sepeda yang rusak. Maka dari itu, transaksi semacam ini termasuk dalam akad ijarah pada konteks pengupahan. Selain itu, al-Ghazali juga menekankan pentingnya menjaga keadilan dalam menentukan harga jasa, dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan finansial dari pelanggan. Dengan demikian penetapan harga dalam Islam tidak boleh meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menaikkan harga setinggi-tingginya hal tersebut memicu terjadinya kecurangan dan kezaliman terhadap pembeli (Arjona & Jehle, 2018).

Berkaitan dengan proses praktik jasa perbaikan sepeda yang dilakukan oleh Bengkel Ma'had Al-Zaytun, peneliti melakukan analisis prinsip keadilan secara umum terkait aspek kejujuran, keseimbangan dan penghindaran manipulasi harga terhadap penaksiran harga pada Bengkel Ma'had Al-Zaytun berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Ghazali (2011) sebagai berikut:

1. Kejujuran

Pandangan al Ghazali, kejujuran dalam penaksiran harga mencerminkan nilai-nilai moral yang mendasari setiap transaksi ekonomi, yaitu kesadaran akan keadilan, integritas dan keterbukaan dalam berbisnis. Dalam aspek kejujuran. Tegar (2024) mengatakan telah sesuai dengan prinsip keadilan dalam aspek kejujuran, bahwa jujur disini pihak bengkel menjelaskan kerusakan pada barang yang diperbaiki, harga suku caanga yang dibeli dan biaya yang diberikan sesuai dengan kesepakatan awal.

Menetapkan harga yang jujur dan adil adalah wujud dari amanah yang diberikan. Bengkel sepeda Ma'had Al-Zaytun dalam praktiknya menetapkan harga secara jujur dengan memberitahukan harga yang sejujurnya, misal dari suku cadang dan biaya jasa perbaikan yang sesuai dengan harga diawal. Allah SWT berfirman dalam Q.S Ali Imran [3] : 77, memrintahkan untuk orang-orang yang membeli, yakni menukar dengan memberi janji yang telah disepakatinya dengan Allah baik dalam bidang kepercayaan maupun pengamalan agama, dan menukar pula sumpah-sumpah mereka yang palsu, menukarnya dengan harga yang sedikit, yakni sesuatu yang bersifat kenikmatan duniawi yang mengakibatkan siksa di akhirat, mereka itu tidak mendapat bagian sedikit pun dari kenikmatan di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata yang menyenangkan dengan mereka, bahkan meremehkan dan menghinanya (Quraish Shihab, 2017).

2. Keseimbangan

Beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, al-Ghazali menekankan pentingnya untuk tidak melampaui batas atau mengeksploitasi dalam menetapkan harga, sehingga memastikan bahwa penilaian tersebut tidak merugikan pihak yang terlibat dan memperkuat prinsip-prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi. Dalam aspek keseimbangan terdapat menurut Luthfia (2024), bahwasannya kasus yang dialami sudah selaras dalam hal keseimbangan menurut Imam al-Ghazali karena pada prinsipnya keadilan dalam menentukan harga harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal ini pihak bengkel Ma'had Al-Zaytun sudah konsisten dan seimbang dalam menentukan harga jasa dan harga barang yang disepakati di awal diberitahu dahulu perkiraan harga rantai yang akan dibeli dan biaya jasa yang harus dibayar sesuai dengan kerusakan yang dialami. Apabila terdapat sesuatu diluar perkiraan seperti penambahan biaya karena keadaan darurat akan diberitahukan terlebih dahulu kepada konsumen agar tidak menimbulkan sesuatu yang merugikan.

Allah memerintahkan untuk berbuat seimbang dengan tidak memakan hak orang lain, sebagaimana firmana Allah SWT dalam Q.S Al- Isra [17] : 35, pentingnya menakar dan menimbang dengan sempurna berkaitan langsung dengan prinsip penetapan harga yang seimbang. Dalam konteks ini, penetapan harga yang adil dan seimbang berarti

memberikan nilai yang sesuai dengan barang atau jasa yang ditawarkan, tanpa menambah atau mengurangi hak orang lain (Soumena et al., 2024). Firman Allah yang memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan menggunakan neraca yang lurus menegaskan bahwa keadilan dalam penetapan harga tidak hanya bermanfaat bagi hubungan antarindividu tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat, sehingga mendorong lebih banyak interaksi dan transaksi yang sehat (Quraish Shihab, 2017).

3. Penghindaran Ketidakjelasan harga

Imam al-Ghazali menegaskan pentingnya menghindari ketidakjelasan harga dalam penentuan harga sebagai bagian dari prinsip keadilan dalam bisnis. Dalam kasus yang dialami Jihan dan penulis, dikatakan belum sesuai dengan prinsip keadilan dalam aspek penghindaran ketidakjelasan harga, karena ketika penulis menambah angin dibengkel sepeda Ma'had Al-Zaytun dikenakan tarif seikhlasnya sedangkan saudari Jihan ketika mengisi angin ban di bengkel tersebut gratis, namun bagi yang belum tau karena tidak ada keterangan secara tertulis maka akan bertanya dan pihak bengkel tidak bilang itu gratis namun akan bilang seikhlasnya. Seharusnya pihak bengkel bersikap transparan dan jujur bagi pelanggan yang belum tau jika menambah angin ban itu gratis.

Pentingnya menghindari dari ketidakjelasan harga karena dapat merugikan pihak lain dan dapat merasa tidak adil, Allah SWT berfirman dalam Q.S an Nisa [4] : 29, dalam ayat ini Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi, dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya (Katsir, 2004).

Sejalan dengan penjelasan dalam Q.S. An-Nisa [4]: 29, terdapat hadis yang menyatakan, "Telah mengabarkan kepada kami Muhammad, yang berkata, telah memberitakan kepada kami Hibban, yang telah memberitakan kepada kami Abdullah dari Hammad bin Salamah dari Yunus dari Al-Hasan, bahwa ia membenci untuk menyewa orang hingga ia memberitahukan kepadanya jumlah upahnya." Hadis ini mendukung penelitian di Bengkel Sepeda Ma'had Al-Zaytun mengenai penetapan harga jasa servis yang mengikuti prinsip keadilan ekonomi Islam. Prinsip tersebut menekankan pentingnya menetapkan upah yang jelas sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, tanpa merugikan pihak manapun. Namun, dalam praktiknya, ketidakjelasan tarif untuk layanan seperti menambah angin ban sepeda yang berpotensi menciptakan ketidakadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan fokus penelitian dan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti mengenai Analisis Penetapan Harga Jasa Servis Sepeda di Bengkel Ma'had Al-Zaytun, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Penelitian ini mengungkapkan bahwa mekanisme penetapan harga jasa servis sepeda dibengkel Ma'had Al-Zaytun yaitu dengan 1). harga ditetapkan dengan memperhitungkan biaya bahan baku, suku cadang, serta biaya operasional 2). biaya jasa servis 3). pemberian manfaat bagi pihak pemilik bengkel dan pelanggan 4). dengan melakukan riset pasar untuk memahami kondisi

harga 5). kesesuaian kesepakatan dari kedua belah pihak. Kedua, Mekanisme penetapan harga jasa servis sepeda di bengkel Ma'had Al-Zaytun dinilai kurang sesuai dengan prinsip keadilan, yaitu tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan tetap mengedepankan konsep kejujuran dalam bertransaksi sesuai dengann prinsip keadilan ekonomi Islam. Dalam aspek keseimbangan, harga ditetapkan dengan persetujuan bersama agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan antara mekanik sepeda dan pelanggan. Namun dalam hal penghindaran ketidakjelasan harga, belum adanya penentuan upah secara jelas sehingga berpotensi menciptakan ketidakadilan. Untuk mewujudkan praktik penetapan harga jasa servis yang sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, disarankan agar Bengkel Ma'had Al-Zaytun menyusun daftar harga jasa secara tertulis dan transparan sebagai bentuk penghindaran gharar (ketidakjelasan) dalam transaksi. Langkah ini penting guna memastikan adanya kesepakatan yang jelas antara penyedia jasa dan pelanggan. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan atau pembinaan berkala kepada pemilik bengkel dan mekanik terkait prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, khususnya mengenai keadilan, kejujuran, dan keseimbangan. Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan evaluasi harga secara berkala juga direkomendasikan untuk menjaga profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan jasa perbaikan, sekaligus meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap layanan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, F. N. (2024). *Analisis keadilan dan transparansi perspektif Imam Alghazali terhadap penaksiran harga jasa servis handphone pada Konter El-Bass Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Aprianto, I., Andriyansyah, M., Qodri, M., & Hariyanto, M. (2020). *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*. Deepublish.
- Aisyah, & Nuraisyah. (2022). Penetapan upah di pasar tenaga kerja (ekonomi mikro). <https://www.proquest.com/working-papers/penentuan-upah-di-pasar-tenaga-kerja-ekonomi/docview/2678231318/se-2?accountid=215586>
- Al-Ghazali. (2013). *Ihya Ulumiddin: Menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama* (I. Yakub, Trans.; Jilid III). Republika.
- Amelia, S. R., Fahimah, I., & Jalili, I. (2023). Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penetapan harga gas LPG 3 kilogram di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.29300/at-tasharruf.v1i1.3783>
- Arjona, C., & Jehle, G. (2018). Islamic law and the limits of amorality: Re-conceptualizing the legal ethics of transnational Islamic finance. *Transnational Law & Contemporary Problems*, 27(2), 249–275.

- Atmojo, S., Utami, R., Dewi, S., Widhiyanta, N., & Wulansari, L. A. (2023). PPM Bengkel dan Toko Sepeda Destroyer Bike Kota Surabaya. *Prosiding PKM-CSR*, 6(1), 1–5. <https://doi.org/10.37695/pkmcscr.v6i0.2064>
- Darmanah, G. (2019). *Metodologi penelitian* (1st ed.). CV. Hira Tech.
- Fadhila, I., & Movitaria, M. A. (2022). Analisis dampak meningkatnya harga kebutuhan bahan pokok terhadap kehidupan masyarakat di Pasar Limau Purut. *Ikhtisar: Jurnal Pengetahuan Islam*, 2(2).
- Fahmi, N. (2019). Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 11(1), 105–123.
- Fatimah, S., Soumena, M. Y., Nurhayati, S., Gasali, I., Rio, A., & Makkulau. (2023). Penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah. *Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 45–59. <https://doi.org/10.35905/rikaz.v2i1.6698>
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi penelitian* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Jamaludin. (2021). Penetapan harga menurut Yahya Bin Umar dan relevansinya terhadap Undang-Undang Penetapan Harga di Indonesia (Kajian Penetapan Harga dalam Kitab Ahkam al-Sūq karya Yahya Bin Umar) (109604). <https://www.proquest.com/working-papers/penetapan-harga-menurut-yahya-bin-umar-dan/docview/2611371729/se-2?accountid=215586>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Katsir, I. (2004). *Lubaabut Tafsir min Ibni Katsiir* (M. A. Ghoffar, Trans.). Pustaka Imam Syafi'i.
- Kementerian Agama RI. (2015). *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan terjemahan* (10th ed.). CV Penerbit Dipenogoro.
- Korov, T., Šostar, M., & Andrlić, B. (2024). The model of strategic management of a religious tourism destination in function of sustainable development. *International Journal of Professional Business Review*, 9(4), 1–49.
- Kotler, P., Maulana, A., Sabran, B., Barnadi, D., Hardani, W., & Armstrong, G. (2008). *Prinsip-prinsip pemasaran* (Vol. 1). Erlangga Jakarta.
- Lubis, A. Z., Nahulae, L. L., Anggraini, N. M., & Adawiyah, R. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penetapan Harga. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1).
- Mr, J. (2021). *Penetapan Harga Menurut Yahya Bin Umar dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Penetapan Harga Di Indonesia*.

- Murdiyanto, E. (2020). *Metode penelitian kualitatif* (1st ed.). UPN “Veteran” Yogyakarta Press.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. Dr. Hj. Meyniar Albina (ed.); 1 ed). Bandung: CV. Harfa Creative.
- Rofi'i, N. A. (2019). *Pengaruh Strategi Bauran Pemasaran Terhadap Peningkatan Penjualan Pada Produk Dr. Kebab Bara Satriya Sidoarjo*. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Sandu Siyoto, M. A. S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayub (ed.); 1 ed). Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Soumena, F. Y., Imran, I. N., & Salsabila, T. (2024). Konsep keadilan harga perspektif ekonomi Islam. *Ikhtisar: Jurnal Pengetahuan Islam*, 4(1).
- Suharyanto. (2018). Kinerja kualitas pelayanan dan pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan Bengkel JM Motor Bandung Barat. *Spektrum Industri*, 16(2), 167–178. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/kinerja-kualitas-pelayanan-dan-pengaruhnya/docview/2656340715/se-2?accountid=215586>
- Sululing, S., Alimuddin, & Amiruddin. (2022). Thoughts of Al-Ghazali and Thomas Aquinas: Price justice. *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, 2(3), 1315–1330. <https://journal.formosapublisher.org/index.php/mudima/article/download/238/182>
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian* (Ayub, Ed.; 1st ed.). Literasi Media Publishing.
- Yahya, M. A., Dahalan, H. M., & Saifuddin, S. (2021). Analisis proses pengumpulan keterangan dokumen elektronik dalam kes jenayah syariah. *Islāmiyyāt*, 43, 17–28. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/analisis-proses-pengumpulan-keterangan-dokumen/docview/2544274940/se-2?accountid=215586>